

**PELAKSANAAN KEWENANGAN PROGRAM KEPENDUDUKAN
KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA DI KOTA
PADANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**




**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
(PK VII)**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2019

No.Reg.47/PK-VIII/III/2019

	No. Alumni Universitas:	Nama Mahasiswa: SUCI WULANDARI	No. Alumni Fakultas:
	a) Tempat/Tanggal Lahir: Padang/24 Juni 1997 b) Nama Orang Tua: Burhanuddin c) Fakultas : Hukum d) Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara e) No.Bp. : 151011172	f) Tanggal Lulus : 25 Juli 2019 g) Predikat Lulus : Sangat memuaskan h) IPK : 3.59 i) Lama Studi : 4 Tahun j) Alamat : Jl. Pemancungan No 19, Pasa Gadang	

PELAKSANAAN KEWENANGAN PROGRAM KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA DI KOTA PADANG

(Suci Wulandari, 151011172, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 74 Halaman, 2019)



ABSTRAK

Program Keluarga Berencana merupakan suatu upaya terencana daalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga yang berkualitas yang juga bagian dari pembangunan Nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas keluarga, meningkatkan keserasian, keselarasan, keseimbangan, serta tercapainya kesehatan reproduksi. menurut Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga bahwa kebijakan dan program ditetapkan pemerintah daerah bersama dengan DPRD. Pelaksaaan Program Keluarga Berencana (KB) dibawah kewenangan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Namun, setelah era otonomi daerah (desentralisasi) diserahkan urusan KB ke pemerintah kabupaten/kota. Di Kota Padang perwakilan kabupaten/kota adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana (DP3AP2KB). Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam urusan pemerintahan yang konkuren yang menjadi dasar pemerintah menetapkan kebijakan dan program jangka menengah dan yang berkaitan dengan Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Berencana. Dengan terjadinya perubahan struktur organisasi yang dahulunya merupakan kewenangan BKKBN menjadi kebijakan kabupaten/kota masing-masing daerah. Dimana satu daerah kabupaten/kota berbeda-beda antar satu sama lainnya. Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : 1) bagaimana pelaksanaan kewenangan program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga di Kota Padang? 2) Bagaimana implikasi hukum atas kewenangan Program Keluarga di Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana di Kota Padang? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, sifat penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil yakni : 1) Penyebab ketidak berhasilan kewenangan dalam program KB ini adalah karena sistem yang dibuat dalam rangka kegiatan dan juga perencanaanya yang tidak sesuai dengan yang di inginkan sebagaimana mestinya, kurangnya koordinasi antar lembaga pusat dan daerah serta dana dan sumber daya manusia yang minim menyebabkan program tidak dapat dicapai seperti apa yang diamanatkan dalam Undang- Undang 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai dasar pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

Kata kunci : Kewenangan , KB , Otonomi daerah, desentralisasi

Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

Tanda Tangan	Penguji 1	Penguji 2
		
Nama terang	Syofiarti, SH., M.Hum	Leri Patra, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara : **Gusminarti, S.H., M.H.**



Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftarkan ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan: